



**KEPUTUSAN**  
**BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI**  
**NOMOR : 007/BAN-PT/Ak-SURV-II/S1/VIII/2009**  
**TENTANG**  
**STATUS, PERINGKAT, DAN HASIL AKREDITASI**  
**PROGRAM SARJANA DI PERGURUAN TINGGI**

**BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,**

- Menimbang** :
- a. Bahwa Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi telah menetapkan status, peringkat, dan nilai akreditasi program studi untuk program pendidikan sarjana pada sejumlah perguruan tinggi yang telah mengajukan permohonan akreditasi dan permohonannya telah diproses Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
  - b. bahwa status, peringkat dan nilai akreditasi program studi untuk program pendidikan sarjana pada sejumlah perguruan tinggi sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Status, Peringkat, dan Hasil Akreditasi Program Sarjana di Perguruan Tinggi;
  - c. Bahwa Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi telah melaksanakan kegiatan Asesmen Surveilen, sebagai bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Eksternal Perguruan Tinggi.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
  - 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
  - 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 064/P/2006 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal;

6. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/II/2002, Tentang Tata Cara Akreditasi Program Studi.
  7. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/II/2002 Tentang Penilaian dan Peningkatan Akreditasi Program Studi Jenjang Sarjana.
  8. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor : 001/BAN-PT/SK/Surveilen/IV/2009 tanggal 12 April 2009 Tentang Panduan Surveilen Program Studi dan Institusi Perguruan Tinggi
- Memperhatikan : 1 Rekomendasi tentang hasil asesmen surveilen oleh Tim asesor surveilen pada tanggal 5 - 6 Agustus 2009
- 2 Hasil Keputusan rapat paripurna Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal **13 Agustus 2009**

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG STATUS, PERINGKAT, DAN HASIL AKREDITASI PROGRAM SARJANA MANAJEMEN UNIVERSITAS PEKALONGAN, PEKALONGAN.**
- PERTAMA** : Status, peringkat, dan nilai program studi untuk program pendidikan sarjana sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini, ditetapkan sebagai hasil penilaian surveilen Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tahun 2009.
- KEDUA** : Bagi program studi yang mengajukan akreditasi ulang berlaku status, peringkat, dan nilai akreditasi yang ditetapkan pada keputusan ini sehingga status, peringkat dan nilai hasil akreditasi terdahulu tidak berlaku.
- KETIGA** : Status, peringkat, dan nilai akreditasi dalam Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Agustus 2009

BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PERGURUAN TINGGI

KETUA,



*(Handwritten Signature)*  
KAMANTO SUNARTO

**Salinan disampaikan kepada Yth;**

1. Ketua Komisi X DPR RI
2. Menteri Pendidikan Nasional
3. Menteri Agama
4. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara
6. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional
7. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional
8. Dirjen Dikti Departemen Pendidikan Nasional
9. Dirjen Pendidikan Agama Islam Departemen Agama
10. Para Koordinator KOPERTIS.
11. Pimpinan APTISI
12. Para Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri, Swasta, Agama, dan Kedinasan.

Lampiran I: Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atas Perguruan Tinggi yang memiliki ijin operasional dari Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen lain  
Departemen Pendidikan Nasional  
Nomor : 007/BAN-PT/Ak-SURV-I/S1/VIII/2009  
Tanggal : 13 Agustus 2009

**TENTANG**  
**STATUS, PERINGKAT, DAN HASIL AKREDITASI**  
**PROGRAM SARJANA (S-I) DI PERGURUAN TINGGI**  
**DALAM PENILAIAN TAHUN 2009**

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi		Berlaku s/d
				Nilai	Peringkat	
1	06	Universitas Pekalongan, Pekalongan	I Manajemen	313	B	13-08-2014

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi



Ketua,

*Kamanto Sunarto*  
Kamanto Sunarto

Catatan:

A Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300; D (Tidak Terakreditasi) : < 200

1 dari 1